



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 52 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
15. Disiplin hari kerja dan jam kerja adalah ketaatan kehadiran PPPK terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja.
16. Hari kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
17. Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK
18. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
19. Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
20. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.
21. Pemberhentian Sementara sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan PPPK kehilangan statusnya sebagai PPPK untuk sementara waktu.
22. Batas Usia adalah batas usia maksimal PPPK dapat menduduki jabatan.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya kepastian hukum dalam memutuskan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin PPPK sebagai upaya peningkatan disiplin PPPK;
- b. Tersedianya peraturan tentang disiplin PPPK sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan, penetapan, dan penjatuhan hukuman/sanksi bagi PPPK.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. izin perkawinan dan perceraian;
- d. pemberhentian sementara; dan
- e. pemutusan hubungan perjanjian kerja.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Kewajiban menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar hari kerja dan jam kerja.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

### Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara, merugikan keuangan negara;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- k. melaksanakan ketentuan penggunaan pakaian dinas beserta atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Disiplin Hari Kerja dan Jam Kerja meliputi:
  1. PPPK wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
  2. Hari kerja PPPK sebanyak 5 (lima) dalam 1 (satu) minggu.

3. Jam kerja PPPK sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
4. PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/presensi melalui aplikasi presensi dalam jaringan (*online*) atau mesin presensi yang tersedia.
5. PPPK yang tidak melakukan presensi datang dan presensi pulang dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan pada hari tersebut.
6. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

##### Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- g. meminta/menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. ikut dan/atau menjadi peserta kampanye;
  2. menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau terlibat politik praktis;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan perangkat daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  6. menduduki jabatan rangkap; dan
  7. bekerja di luar tugas kedinasan.

BAB III  
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan atau perbuatan baik dilakukan di dalam maupun di luar Hari Kerja dan Jam Kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua  
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan profesi/tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan profesi/tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - c. pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan profesi/tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu: Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (5) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PPK dan PPPK.

Bagian Ketiga  
Jenis Pelanggaran dan Hukuman  
Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
  - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;

- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
  - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
  - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
  - f. melaksanakan ketentuan penggunaan pakaian dinas beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
  - b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j yang berdampak pada perangkat daerah berupa:
    1. Teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    2. Teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  - c. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah.

#### Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah dan/atau pemerintah daerah;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
  - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;

- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
  - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
  - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan berupa:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
  - c. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah; dan
  - d. masuk kerja dan menaati ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o yang berdampak pada pemerintah daerah berupa:
    - 1. Pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan profesi/tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    - 2. Pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan profesi/tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 3. pemotongan tunjangan kinerja/tunjangan profesi/tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan berupa:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - b. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
  - c. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
  - d. masuk kerja dan menaati hari kerja dan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o berupa:
    - 1) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
    - 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 2  
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 12

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan hukuman bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada perangkat daerah.

Pasal 13

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan hukuman bagi PPPK yang melanggar larangan berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
- c. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah; dan
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut dan/atau menjadi peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah daerah.

#### Pasal 14

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan berupa:

- a. menyalahgunakan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- e. melakukan pungutan di luar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e;
- f. meminta/menerima sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i.

#### Pasal 15

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.

#### Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

#### Bagian Keempat

#### Pejabat yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 17

Pejabat yang berwenang memberikan sanksi terdiri atas:

- a. Gubernur;
- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

Gubernur berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman disiplin berat.

Pasal 19

Sekretaris Daerah berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman disiplin sedang.

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman disiplin ringan.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi dijatuhkan hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK, maka Pejabat yang berwenang memberikan sanksi dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 22

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang berwenang memberikan sanksi, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian  
Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama PPPK yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya PPPK yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang memberikan sanksi menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 24

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup baik melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

#### Pasal 25

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 wajib dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal terdiri dari:
  - a. atasan langsung;
  - b. unsur pengawasan; dan
  - c. unsur kepegawaian.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan langsung yang lebih tinggi secara berjenjang.

#### Pasal 27

Atasan langsung, tim pemeriksa atau Pejabat yang berwenang memberikan sanksi dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin.

#### Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sejak yang bersangkutan diperiksa.

- (2) Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

#### Pasal 29

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat anggota tim pemeriksa dan PPPK yang diperiksa baik secara langsung maupun virtual.
- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PPPK yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pejabat yang berwenang memberikan sanksi menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

#### Pasal 31

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau perangkat daerah mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 32

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PPPK tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 33

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atau pejabat lain yang ditunjuk. memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ditetapkan.

- (5) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada PPPK yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (kelima belas) sejak diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (kelima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Keputusan hukuman disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.

BAB V  
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu  
Izin Perkawinan

Pasal 36

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BKD secara berjenjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Laporan melangsungkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui BKD.
- (3) Kewajiban melaporkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.
- (4) PPPK pria yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang diberi kewenangan.
- (5) PPPK wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (6) Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 37

- (1) Izin PPPK untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan oleh Gubernur melalui Kepala BKD apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. mendapat persetujuan tertulis dari istri;
  - b. PPPK pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari PPPK yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Permohonan izin untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang tidak diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Izin Perceraian

Pasal 38

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur melalui Kepala BKD.

Pasal 39

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Gubernur melalui Kepala BKD berdasarkan alasan sah sebagai berikut:
  - a. salah satu pihak berbuat zina;
  - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan;
  - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya;
  - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah; atau
  - f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai tidak diberikan apabila:
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
  - b. tidak ada alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat.
- (3) Penolakan atau pemberian izin perceraian PPPK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) PPPK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila telah menyelesaikan proses perceraian wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala BKD secara berjenjang paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak mulai tanggal perceraian.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 40

- (1) Permohonan izin untuk melakukan perceraian diajukan PPPK secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima permohonan izin dari PPPK, harus terlebih dahulu berusaha merukunkan kembali pasangan suami-istri PPPK dimaksud dengan melakukan pembinaan dan pertimbangan yang berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Pertimbangan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keadaan obyektif pasangan suami-istri PPPK dimaksud dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam mengambil keputusan.

Bagian Keempat  
Hukuman Disiplin

Pasal 41

PPPK yang melanggar ketentuan:

- a. kewajiban melaporkan perkawinan pertama kepada Gubernur melalui Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- b. kewajiban memperoleh izin Gubernur melalui Kepala BKD dalam hal akan beristri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
- c. kewajiban memperoleh izin Gubernur melalui Kepala BKD dalam hal akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
- d. kewajiban memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur melalui Kepala BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 42

PPPK yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami/istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 43

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian izin perceraian, surat keterangan melakukan perceraian, dan izin beristri lebih dari 1 (satu) orang kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian izin perceraian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 44

- (1) PPPK diberhentikan sementara apabila ditahan oleh pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara bagi PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PPPK yang bersangkutan ditahan.
- (3) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penahanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), dan penangguhan dari pengadilan.

Pasal 45

- (1) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (2) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lainnya.
- (5) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
  - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
  - b. ditetapkannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PPPK yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus melapor kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikembalikan hak-hak kepegawaiannya.

Pasal 47

- (1) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara telah mencapai batas usia pensiun tetapi belum ada:
  - a. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan; atau
  - b. keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat sebagai PPPK.

- (2) Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- (3) Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun atau lebih dan berencana atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.
- (4) Dalam hal berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PPPK dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan.
- (5) Dalam hal PPPK yang dikenakan pemberhentian sementara telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka sejak PPPK yang bersangkutan diberhentikan sementara karena ditahan sesuai dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

## BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 48

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
  - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
  - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
  - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

#### Pasal 49

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 -12 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29-12 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**



**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ..52.**

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 - 12 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 - 12 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 52**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**PUNDI JAILANI, SH, MH.**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004**